

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

#### 1. Masjid

##### a. Fungsi dan peran masjid bagi umat Islam

Masjid merupakan pusat peradaban umat Islam, masjid selalu dikaitkan dengan kegiatan dari sudut pandang keagamaan. Masjid didirikan sebagai organisasi nonlaba yang melakukan penghimpunan dana bukan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya sebatas untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Islam.<sup>1</sup> Masjid dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu pusat peribadatan, pemberdayaan dan persatuan umat dengan tujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, mencerdaskan umat, dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pengelola masjid perlu memperhatikan dalam hal peningkatan kemakmuran masjid serta perlu mengelola sumber daya dan penggunaan dengan baik. Sehingga masjid dapat menjadi pusat kegiatan umat dan menciptakan jemaah masjid yang lebih baik seperti yang diharapkan.<sup>2</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW, masjid sudah menjadi pusat dalam hal beribadah, pusat pemerintahan, kegiatan sosial dan budaya dari umat Islam. pada saat itu, masjid sudah menjadi tempat yang memiliki identitas dari umat Islam. Berdasarkan pada fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, penggambaran mengenai posisi masjid sudah jelas pada saat itu. Sejak didirikannya, masjid telah memiliki peran penting dalam memfasilitasi perubahan dan perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu.

##### 1) Masjid sebagai tempat ibadah (peran Ubudiyah)

Fungsi utama masjid yaitu sebagai tempat peribadatan, pusat kegiatan, dan pengembangan spiritual umat

---

<sup>1</sup> Iqbal Subhan Maulana, Mujibur Rahmat, "Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa", *Journal of Accounting, Finance and Auditing* 3, no.2, (2021): 65

<sup>2</sup> Sumaizar, dkk., "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro' Kota Pematangsiantar)", 145

Islam. Masjid merupakan tempat ibadah yang utama bagi umat Islam, tetapi pada dasarnya umat Islam dapat beribadah di mana saja.<sup>3</sup> Peran ubudiyah masjid yaitu seperti shalat, zikir, membaca Al-Qur'an, i'tikaf dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, masjid juga menjadi sarana dalam ibadah mahdah dan penghambaan diri kepada Allah SWT.

- 2) Masjid sebagai pusat pendidikan (peran Tarbiyah)  
Berkenaan dengan penyebaran pendidikan dalam sejarah pendidikan Islam, hubungan antara masjid dan pendidikan selalu menjadi salah satu karakteristik sepanjang sejarah Islam. Sejak awal, masjid telah menjadi pusat aktivitas masyarakat Islam, seperti beribadah, berdoa, kegiatan pendidikan, politik, dan sosial budaya. Di mana pun Islam berperan, masjid dibangun sebagai basis aktivitas keagamaan.<sup>4</sup> Pada zaman Rasulullah, masjid menjadi pusat pendidikan dalam pengajaran ilmu keagamaan Islam. Para sahabat berkumpul di masjid untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan seperti nasihat, ajaran dan petuah dari Rasulullah SAW.<sup>5</sup> Kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan masjid dengan cara melakukan kajian ilmu keagamaan, ceramah, diskusi, belajar Al-quran dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 3) Masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial (peran Ijtima'iyah)  
Sarana masjid diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Masjid harus dapat menjadi basis dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masjid diharapkan mampu menjadi pusat segala aktivitas sosial, formal maupun informal. Masjid harus dioperasionalkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau umat dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial. Pemberdayaan sosial dalam komunitas berbasis masjid

---

<sup>3</sup> Iklilah Muzayyanah, dkk., *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, dan Sehat*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 12

<sup>4</sup> Mulyono, "Rekonstruksi Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam", *Jurnal Muaddib* 7, no. 1 (2017): 12

<sup>5</sup> Iklilah Muzayyanah, dkk., *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, dan Sehat*, 14

dapat dilakukan dengan melibatkan pemuda dalam kegiatan masjid, melakukan berbagai jenis pelatihan dan lokakarya, mengubah masjid menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan memberdayakan fakir miskin yang menjadi tanggungjawab masjid dan meningkatkan kemandirian masjid.<sup>6</sup>

#### **b. Pengelolaan keuangan masjid**

Eksistensi ilmu manajemen pada prinsipnya ditujukan untuk penataan semua elemen manajemen seperti orang (*man*), uang (*money*), barang (*material*), dan mesin (*machine*).<sup>7</sup> Manajemen merupakan seperangkat tindakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, agar pencapaian tujuan dapat terlaksana maka harus memenuhi empat prinsip-prinsip manajemen seperti adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) biasanya disingkat dengan POAC.<sup>8</sup>

Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid secara umum yaitu:

- 1) Pengelolaan keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- 2) Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih gemar beramal;
- 3) Uang masjid adalah amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;

---

<sup>6</sup> Ade Iwan Ridwanullah, Dedi Herdiana, “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12, no. 1 (2018): 84

<sup>7</sup> Suparman Mannuhung, dkk., “Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 15

<sup>8</sup> Aih Kemal Mustofa, dkk., “Manajemen Majelis Taklim dalam Meningkatkan Fungsi Masjid”, *Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2017): 8

- 4) Prinsip-prinsip umum dalam keuangan masjid:
  - a) Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
  - b) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
  - c) Tahun anggaran masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzulhijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.
- 5) Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos keuangan masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain:
  - a) Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
  - b) Pembinaan peribadatan;
  - c) Pembinaan pendidikan;
  - d) Pembinaan sosial;
  - e) Pembinaan organisasi dan administrasi.<sup>9</sup>
- 6) Seluruh pemasukan dan pengeluaran hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pengeluaran dan pemasukan. Buku kas hendaknya terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu jemaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
- 7) Khatib diberikan honorium yang besarnya tergantung kelaziman dilingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri khutbah atau berceramah.
- 8) Pedoman umum pengeluaran adalah:
  - a) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
  - b) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
  - c) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000,-. Pengeluaran diatas dari Rp. 1.000.000,- memakai materai Rp. 6.000,-

---

<sup>9</sup> Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

- d) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat mendesak;
  - e) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
  - f) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
  - g) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jemaah;
  - h) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.<sup>10</sup>
- 9) Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jemaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pedapatan yang ditanda tangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jemaah.<sup>11</sup>

## 2. Entitas Berorientasi Nonlaba

Tidak semua organisasi atau entitas didirikan untuk menghasilkan laba. Masjid merupakan organisasi keagamaan yang termasuk pada organisasi nonlaba. Organisasi nonlaba (*nonprofit organization*) merupakan organisasi yang melayani pada tujuan tertentu dan tujuan lain didirikan tidak untuk mendapatkan laba.<sup>12</sup> Menurut Mohammad Mahsun, organisasi

---

<sup>10</sup> Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

<sup>11</sup> Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

<sup>12</sup> Jeff Madura (Thomson), *Pengantar Bisnis Edisi 4: Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 9

nonlaba dapat didefinisikan sebagai organisasi yang tujuan utama untuknya tidak untuk memupuk keuntungan atau laba.<sup>13</sup> Berdasarkan buku karangan Indra Bastian mengenai Akuntansi LSM dan Partai Politik, organisasi keagamaan memiliki visi misi dari segi agama dalam menjalankan sebuah lembaga atau organisasi yang dilakukan secara sadar. Organisasi keagamaan ini mengacu pada tempat ibadah, misalnya dalam Islam yaitu masjid.<sup>14</sup> Entitas berorientasi nonlaba memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Sumber daya yang dimiliki oleh entitas berasal dari para penderma yang tidak mengharapkan adanya balasan manfaat maupun pembayaran kembali berdasarkan sumber daya yang telah diberikan.
- b. Mengadakan barang atau jasa tidak berorientasi pada laba, dan jika entitas tersebut menghasilkan laba maka tidak akan dibagikan kepada para pemilik entitas maupun pendiri. Laba tersebut bisa digunakan kembali untuk memakmurkan masjid.
- c. Kepemilikan pada organisasi nonlaba tidak bisa dipindah, dijual, maupun ditebus kembali atau tidak adanya proporsi dalam pembagian sumber daya entitas pada saat pembubaran maupun likuidasi.<sup>15</sup>

### 3. Akuntabilitas

Setiap organisasi memiliki arah dan pergerakannya masing-masing, hal tersebut dapat mempengaruhi cara penerimaan dana. Pada umumnya, masjid mendapatkan sumber dana dari berbagai pihak dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf atau bentuk sumbangan lainnya. Semakin besar dana yang didapatkan, maka semakin besar pula tanggungjawab yang dibebankan. Banyaknya sumber dana yang didapatkan untuk membiayai kegiatan operasional masjid diperlukan manajemen keuangan yang baik dan tepat. Ciri

---

<sup>13</sup> Voettie Wisataone, *Strategi Integrated Marketing Communication Organisasi Nirlaba*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 22

<sup>14</sup> Ibna Kamilia, "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari - Jember)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 2, no. 1 (2017): 2

<sup>15</sup> Voettie Wisataone, *Strategi Integrated Marketing Communication Organisasi Nirlaba*, 22

manajemen keuangan yang baik bisa dilihat dari cara masjid tersebut mengelola keuangan dengan akuntabilitas dan transparansi.

a. Teori tentang Akuntabilitas

Secara etimologi, akuntabilitas berasal dari bahasa latin yaitu *accountare* yang artinya dapat diandalkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab dalam pengembalian tugas atau kondisi yang telah diwakili untuk dianggap bertanggungjawab.<sup>16</sup> Menurut Yuwono, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, artinya proses penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara tepat.<sup>17</sup> Bentuk pertanggungjawaban ini dimulai dari penerimaan dana dari masyarakat sampai pada tahapan pelaporan atau pertanggungjawaban. Masjid sebagai organisasi keagamaan yang termasuk pada organisasi nonlaba dalam hal akuntabilitas tidak hanya mempertanggungjawabkan pemakaian dana, namun dalam pelaporan keuangan baiknya disesuaikan dengan aturan yang ada yaitu ISAK 35.

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia di dunia sebagai pemegang amanah, namun bukan sebagai pemilik kekuasaan penuh. Prinsip dalam akuntabilitas Islam yaitu adanya kebenaran dan keadilan, dalam menjalankan aktivitas ekonomi perlu adanya prinsip-prinsip tersebut. Pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi terletak pada kenyataan bahwa informasi yang berguna diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, informasi yang diterima

---

<sup>16</sup> Olivia Lungit Astari Putri, Sri Ayem, “Pengaruh Penerapan PSAK 45 dan Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 331

<sup>17</sup> Budi Prihatminingtyas, dkk., “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021): 41.

menjelaskan apa yang terjadi dan berada dalam kerangka aturan sosial dan perilaku ekonomi Islam.<sup>18</sup>

b. Akuntabilitas publik pada entitas keagamaan

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang mandat untuk memberikan kontribusi dalam hal pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak yang memberikan mandat. Entitas keagamaan juga dikategorikan sebagai entitas non laba, seperti Masjid, Vihara, Gereja, dan lainnya.<sup>19</sup>

c. Indikator akuntabilitas

Adapun indikator akuntabilitas yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan pada masjid:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam;
- 2) Penyelenggaraan urusan organisasi
- 3) Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- 4) Mekanisme pertanggungjawaban
- 5) Laporan tahunan
- 6) Laporan pertanggungjawaban
- 7) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara organisasi
- 8) Sistem pengawasan
- 9) Mekanisme *reward and punishment*.

Akuntabilitas dan transparansi adalah atribut yang berbeda, namun secara definisi bukan independen, karena dalam implementasinya akuntabilitas memerlukan adanya transparansi.<sup>20</sup> Adapun pengukuran transparansi yang dapat dilakukan melalui beberapa indikator berikut ini:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses

---

<sup>18</sup> Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 4-5.

<sup>19</sup> Meriska Sari, Sri Mintarti, and Yunita Fitria, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan," *Kinerja* 15, no. 2 (2018): 45.

<sup>20</sup> Rusdiana, Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), 25



4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.<sup>21</sup>

#### 4. Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory merupakan perkembangan konsep dasar dari akuntansi syariah yang merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu Enterprise Theory. Asumsi penting yang mendasari konsep dari Sharia Enterprise Theory yaitu Allah SWT sebagai sumber utama amanah dan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang pemberi amanah.<sup>22</sup> Dalam Islam, teori ini menerapkan prinsip amanah untuk mengamati, memahami, dan mengembangkan bisnis dan organisasi sosial.<sup>23</sup> Teori ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perspektif nilai-nilai Islam dalam akuntansi syariah, akuntansi syariah memenuhi misi yang diberikan kepada manusia dari Allah SWT dalam rangka memperhatikan nilai dan karakter Islam, yaitu memenuhi hak-hak penting orang lain yang dimiliki oleh suatu entitas.<sup>24</sup>

Manusia dituntut mampu mempertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah SWT atas segala kegiatan yang telah dilakukan, dan hal ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada lingkungan alam dan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga harus mampu mewujudkan keadilan untuk dirinya sendiri, orang lain, masyarakat secara keseluruhan, alam dan lingkungan.<sup>25</sup> Konsep penggunaan teori ini pada sebuah masjid bertujuan untuk memberikan dasar dalam

---

<sup>21</sup> Dimas Rizky Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2016): 95.

<sup>22</sup> Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)", 5

<sup>23</sup> Supriyanto, dkk., *Islam and local wisdom religious expression in Southeast Asia*, (Sleman: Deepublish, 2017), 31

<sup>24</sup> An Ras Try Astuti, Andi Faisal, "Tasawwuf sebagai Lokomotif Syariah Enterprise Theory", *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 14-15

<sup>25</sup> Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)", 5

pembuatan laporan berdasarkan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan demi kepentingan umat, kemudian laporan ini dapat ditujukan kepada para *stakeholders* maupun masyarakat secara luas. Pada pelaporan keuangan yang dibuat oleh entitas nonlaba yaitu masjid diharapkan mampu menerapkan nilai berdasarkan etika dan norma Islam yang disebut dengan nilai-nilai syariah.

Selaras dengan Sharia Enterprise Theory, hal ini mendasari keputusan organisasi untuk lebih memperhatikan hukum-hukum Islam dalam menjalankan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu masjid dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada *stakeholders*, tetapi juga pada masyarakat, khususnya umat Islam dan Allah sebagai pemangku kepentingan utama.<sup>26</sup>

## 5. ISAK 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05. Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan ISAK 35 dan dapat efektif digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020. Pengesahan ISAK 35 ini dilakukan setelah PSAK 45 dicabut dan seiring diadopsinya *Internasional Accounting Standards (IAS) 1 Presentation of Financial Statements* menjadi PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menilai perlu adanya kajian ulang mengenai pedoman pengaturan laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa perkembangan entitas nonlaba di Indonesia semakin pesat. Oleh karena itu, DSAK IAI menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan pedoman mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba.<sup>27</sup>

Adapun komponen-komponen pada laporan keuangan entitas nonlaba yang berpedoman ISAK 35, yaitu:

---

<sup>26</sup> Zaenul Akhmad, dkk., “Praktik Manajemen Keuangan Masjid Dan Potensi Dana Masjid”, *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 19, no. 1 (2020): 71

<sup>27</sup> Imro'atun Shoimah, dkk., “Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no.2 (2021): 246

**a. Laporan Posisi Keuangan**

Berdasarkan ISAK 35 penyajian laporan posisi keuangan memiliki dua format, yaitu:

- 1) Format A, penyajian pada format A mengenai informasi pos penghasilan komperhensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Namun, apabila penghasilan komperhensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka menyajikan informasi penghasilan komperhensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya harus dilakukan oleh entitas
- 2) Format B, penyajian pada format B mengenai informasi pos penghasilan komperhensif lain tidak dilakukan secara tersendiri.<sup>28</sup>

Contoh penyajian laporan posisi keuangan format A dan Format B berdasarkan ISAK 35:

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
<b>Total Aset Lancar</b>	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	XXXX	XXXX
<b>TOTAL ASET</b>	XXXX	XXXX
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	XXXX	XXXX
<b>Total Liabilitas</b>	XXXX	XXXX
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komperhensif lain*)	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
<b>Total Aset Neto</b>	XXXX	XXXX
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	XXXX	XXXX

Gambar 2.1. Format A Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

(Sumber: DSAK IAI, 2018)

<sup>28</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Ekspose: ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), 6-7

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL ASET</b>	xxxx	xxxx
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas</b>	xxxx	xxxx
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**</i>		
	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Neto</b>	xxxx	xxxx
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	xxxx	xxxx

Gambar 2.2. Format B Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

(Sumber: DSAK IAI, 2018)

**b. Laporan Penghasilan Komprehensif**

Berdasarkan ISAK 35 penyajian laporan penghasilan komprehensif memiliki dua format, yaitu:

- 1) Format A, penyajian pada format A mengenai informasi pos laporan penghasilan komperhensif menyajikan informasi berupa kolom tunggal. Format A dapat memudahkan dalam penyusunan laporan secara komparatif
- 2) Format B, penyajian pada format B mengenai informasi pos laporan penghasilan komperhensif sesuai dengan klasifikasi aset bersih<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Exposure: ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta, 2018), 10-11

Contoh penyajian laporan penghasilan komprehensif format A dan Format B berdasarkan ISAK 35:

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER</b>		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
<b>Total Beban</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER</b>		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
	XXXX	XXXX
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Gambar 2.3. Format A Laporan Penghasilan Komprehensif (Sumber: DSAK IAI, 2018)

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>						
Sumbangan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>BEBAN</b>						
Gaji, upah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	-	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	-	XXXX
Administratif	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Depresiasi	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Bunga	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Lain-lain	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>XXXX</b>	<b>-</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>-</b>	<b>XXXX</b>
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Total Beban</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Gambar 2.4. Format B Laporan Penghasilan Komprehensif (Sumber: DSAK IAI, 2018)

**c. Laporan Perubahan Aset Neto**

Contoh penyajian laporan perubahan aset neto berdasarkan ISAK 35:

ENTITAS XYZ Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
<b>Total</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

(B)
(A)

Gambar 2.5. Format Laporan Perubahan Aset Neto (Sumber: DSAK IAI, 2018)

**d. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan mengenai perubahan kas dan setara kas yang dikategorikan dari dasar aktifitas operasi, investasi dan pendanaan selama suatu periode. Dalam penyajian laporan arus kas ada dua yaitu secara langsung (Format A) dan secara tidak langsung (Format B).<sup>30</sup>

Contoh penyajian laporan arus kas format A dan Format B berdasarkan ISAK 35:

---

<sup>30</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Exposure: ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*, 13-14

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Gambar 2.6. Format A Laporan Laporan Arus Kas (Sumber: DSAK IAI, 2018)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:</b>		
Surplus	xxxx	xxxx
<i>Penyesuaian untuk:</i>		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan jangka pendek	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>		
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Gambar 2.7. Format B Laporan Laporan Arus Kas (Sumber: DSAK IAI, 2018)

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan mengenai laporan keuangan entitas nonlaba yang belum menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Seperti informasi mengenai penyusutan aset tidak lancar yang dimiliki oleh sebuah entitas. Pada catatan atas laporan keuangan disajikan beberapa sub catatan keuangan sebuah entitas.<sup>31</sup> Adapun beberapa sub catatan satu sama lain saling memiliki keterkaitan. yakni catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B wajib disajikan. Catatan C, D dan E menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba.<sup>32</sup>

Laporan keuangan adalah sebagai media informasi yang merangkum seluruh kegiatan operasional yang memberi petunjuk mengenai kondisi atau keadaan keuangan dalam suatu periode tertentu. Pengimplementasian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada organisasi nonlaba terutama pada masjid pada faktanya belum banyak yang menerapkan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai ISAK 35 masih sulit untuk diterapkan. Di sisi lain, laporan keuangan dibuat untuk mempertanggungjawabkan kepada para jemaah masjid mengenai suatu laporan keuangan yang bersifat akuntabilitas dan transparan.<sup>33</sup>

### B. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu menyajikan mengenai perbedaan dan persamaan mengenai topik yang pernah dikaji sebelumnya. Manfaat adanya bagian ini, salah satunya adalah menjadi dasar

---

<sup>31</sup> Imro'atun Shoimah, dkk., "Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)", 249

<sup>32</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Ekspose: ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*, 15

<sup>33</sup> Peny Cahaya Azwari, Ayke Nuraliati "Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)", *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 1 (2018): 92



acuan untuk mengeksplorasi serta memperdalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari adanya pengkajian suatu topik yang terulang. Berikut penelitian terdahulu mengenai topik kajian yang dilakukan oleh peneliti:

1.	Nama dan Tahun Penelitian	Ibna Kamilia dan Pujiarti (2017)
	Judul Penelitian	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari - Jember)
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di Masjid Baiturrahman masih dilakukan secara tradisional, sehingga laporan keuangan hanya berisi mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran. Implementasi PSAK 45 juga belum terlaksana. Walaupun laporan keuangan masih dilakukan secara tradisional, tetapi akuntabilitas dan transparansinya tercapai.
	Persamaan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, serta penggunaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di masjid.
	Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan serta pengimplementasian PSAK 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pada masjid. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih berfokus pada pengelolaan keuangan dari proses perencanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Selain itu, penggunaan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35 juga menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu.


2.	Nama dan Tahun Penelitian	Khairaturrahmi dan Ridwan Ibrahim (2018)
	Judul Penelitian	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh
	Hasil Penelitian	Penelitian yang dilakukan pada beberapa masjid di Kota Banda Aceh kurang maksimal dalam penerapan akuntabilitasnya. Pelaporan keuangan hanya dibuat secara sederhana dalam bentuk <i>single entry</i> yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas, tetapi praktik pemisahan fungsi kas keluar telah dilakukan dengan disimpan pada rekening bank. Walau laporan keuangan masih dibuat secara sederhana, namun transparansi dalam pelaporan keuangan kepada jaamah masjid telah diterapkan dengan baik.
	Persamaan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, persamaan lainnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas.
	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan sembilan masjid di Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian, serta fokus penelitiannya mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada sebuah masjid kemudian di komparasikan. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti hanya menggunakan satu masjid di Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian namun dilakukan secara mendalam. Selain itu juga, pada proses pelaporan keuangan nantinya menggunakan dasar ISAK 35 sebagai pembuatan laporan keuangan.

3.	Nama dan Tahun Penelitian	Kusumadyahdewi (2018)
	Judul Penelitian	Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini yaitu pemasukan yang didapatkan dari donatur tetap maupun donatur tidak tetap dicatat pada buku kas yang nantinya akan dialokasikan untuk kemakmuran Masjid Asy-Syahriyah. Laporan keuangan pada masjid tersebut berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan setiap bulan, kemudian laporan tersebut diperiksa oleh takmir masjid sebelum dipublikasi pada jemaah dengan cara ditempel di papan informasi masjid
	Persamaan	Penggunaan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, persamaan lainnya yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai pengelolaan keuangan.
	Perbedaan	Penelitian ini hanya berfokus mengkaji mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Asy-Syahriyah. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti fokus membahas menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Falah Sragen, serta penggunaan ISAK 35 sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan dalam praktik pertanggungjawaban keuangan masjid.
4.	Nama dan Tahun Penelitian	Sumaizar, dkk (2019)
	Judul Penelitian	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro' Kota Pematangsiantar)
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini yaitu pencatatan dan pengelolaan keuangan masih dilakukan

		secara sederhana dan dibuat secara umum, seperti pencatatan kas keluar dan kas masuk. Penggunaan PSAK belum diterapkan karena pengurus belum memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai istilah tersebut. Pelaporan keuangan dilakukan dengan memaparkan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya dipapan pengumuman masjid setiap satu bulan sekali
	Persamaan	Penggunaan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, persamaan lainnya yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai pengelolaan keuangan pada masjid yang berprinsip akuntabilitas.
	Perbedaan	Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Iqra' di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dalam pelaporan keuangan masih menggunakan PSAK 45. Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti membahas mengenai pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Falah di Kabupaten Sragen yang berprinsip akuntabilitas, serta dilengkapi dengan ketentuan pedoman laporan keuangan pada organisasi nonlaba yang baru yaitu ISAK 35.
5.	Nama dan Tahun Penelitian	Nining Islamiyah (2019)
	Judul Penelitian	Praktik Manajemen Keuangan Masjid: Studi Kasus di Malaysia
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan dibagi menjadi empat mekanisme yaitu penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, regulasi, dan audit sosial. Mekanisme pertama, penilaian dan evaluasi kinerja dilakukan pada

		<p>setiap pertemuan yang diadakan sebulan sekali yang berkaitan dengan program masjid dan kinerja pengelola masjid. Mekanisme kedua, partisipasi yang berasal dari pihak internal dan eksternal. Mekanisme ketiga, ada tiga regulasi yang digunakan masjid SHAS, antara lain regulasi syariah, regulasi IIUM, ISO 9001 (2015), dan regulasi dari <i>Selangor Islamic Religion Office</i> (SIRO). Mekanisme keempat, adanya dua audit sosial yaitu manajemen kas dan audit proses bisnis. Praktik pengelolaan keuangan yang digunakan dalam SHAS masjid membantu pengelola untuk memastikan akuntabilitasnya, terutama akuntabilitas untuk mengelola dana masjid dengan baik.</p>
	<p>Persamaan</p>	<p>Penggunaan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, persamaan lainnya yaitu sama-sama fokus mengkaji mengenai pengelolaan keuangan dengan satu objek yaitu Masjid SHAS.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan keuangan pada Masjid SHAS dengan prinsip akuntabilitas, serta menggunakan regulasi tersendiri pada proses pengelolaan keuangan yaitu regulasi syariah, regulasi IIUM, ISO 9001 (2015), dan regulasi dari <i>Selangor Islamic Religion Office</i> (SIRO). Sedangkan, penelitian yang dikaji oleh peneliti membahas mengenai pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Falah Sragen yang berprinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dilengkapi dengan ketentuan pedoman laporan keuangan pada organisasi nonlaba di Indonesia yaitu ISAK 35.</p>

**C. Kerangka Berpikir**



**Gambar. 2.8 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir di atas dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuyun Pratika yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Baburrahim dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori manajemen untuk mengetahui bagaimana sumber dana dan pemanfaatan dana pada Masjid Baburrahim dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, yang bermaksud untuk mengetahui kemakmuran masjid tersebut.<sup>34</sup> Berbeda dengan penelitian ini, kerangka berpikir yang dibuat peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan Sharia Enterprise Theory. Penggunaan prinsip dan teori tersebut

<sup>34</sup> Yuyun Pratika, “Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Baburrahim dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 29

kemudian akan menghasilkan laporan keuangan masjid yang akan di sesuaikan berdasarkan ISAK 35 menghasilkan laporan keuangan yang bersifat akuntabel.

